



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 184/K13/KP/2003

tentang

PENGANGKATAN
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 180/K13/KP/2003 tanggal 06 Nopember 2003, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor telah digabung menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 121/D/1996 tanggal 03 Desember 1996, Prof.Dr.Ir. Rizal Sjarief S. Nazli, DESS, NIP. 130367108 telah diangkat sebagai Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan sebagaimana tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu untuk memberhentikan Prof.Dr.Ir. Rizal Syarief S. Nazli, DESS sebagai Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan selanjutnya menugaskan yang bersangkutan sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, maka pemberhentian dan penugasannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang:
- a. Nomor 8 Tahun 1974 juncto Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 1975 juncto Nomor 19 Tahun 1991;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999;
 - d. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 9 Tahun 2001;
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof.Dr.Ir. Rizal Sjarief S. Nazli, DESS, NIP. 130367108, Pembina Utama Muda/Guru Besar (Gol. IV/c) dari jabatannya sebagai Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut dan selanjutnya mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat dan kepadanya diberikan tunjangan struktural sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2000.

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala Kantor Pelayanan Hukum,

Dedy Mohamad Fauhid, SH.,MM.
 NIP. 130536047

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 07 Nopember 2003
 Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
 NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan
 Kepada Yth :

01. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
02. Kepala BKN di Jakarta;
03. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
04. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

05. Wakil Rektor;
06. Dekan Fakultas;
07. Kepala Lembaga Penelitian dan Perberdayaan Masyarakat;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui.